



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 53 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, serta dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terarah dan berkesinambungan perlu mengatur *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara *Online*;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan *Pilot Project* Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013-2014.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas/Badan/Satuan/Sekretariat/Kantor/Bagian adalah Kepala Dinas/Badan/Satuan/Sekretariat/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang bertanggung jawab dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dengan melakukan terobosan baru melalui langkah-langkah bertahap, kongkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya yang luar biasa.
9. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah Rancangan Induk arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional untuk kurun waktu 2010-2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.
10. Tim Reformasi Birokrasi adalah Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik daerah;
  - b. sebagai dokumen terpadu yang memberikan petunjuk tentang tahap-tahap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah ;
  - c. menjadi acuan bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah :
- a. mewujudkan kesamaan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan.
  - b. memudahkan efektivitas dan koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

### **BAB III RUANG LINGKUP REFORMASI BIROKRASI**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mengacu pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi berupa 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu : Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur.

### **BAB IV ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI**

#### **Pasal 4**

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam 9 (sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan dari 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi.
- (2) Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagai fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi berupa :
  - a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. Penataan dan Penguatan Organisasi;
  - d. Penataan Tatalaksana;
  - e. Penataan Sistem Sumber Daya Manusia Aparatur;
  - f. Penguatan Pengawasan;
  - g. Penguatan akuntabilitas;
  - h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
  - i. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : TAHUN 2013  
TANGGAL : 2013

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TAHUN 2013-2014**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terwujudnya komitmen nasional guna membenahan birokrasi melalui pembentukan tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara merupakan dorongan atas kondisi birokrasi saat ini yang digambarkan sebagai birokrasi yang kurang adaptif dengan aparatur yang berintegritas dan berkinerja rendah, serta kurang mampu melayani publik.

Upaya merevisi dan membangun regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah serta pengaturan tugas fungsi instansi pemerintah sesuai dengan paradigma dan peran baru mulai dari tingkat tertinggi birokrasi hingga terendah dengan melakukan terobosan baru dan dilaksanakan dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, serta cara berpikir diluar kebiasaan/rutinitas, merupakan pokok pikiran dalam membenahan birokrasi.

Pelaksanaan pokok pikiran tersebut dalam wujud penerapan pelaksanaan birokrasi yang diistilahkan sebagai Reformasi Birokrasi, telah dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang merupakan suatu proses perubahan komprehensif dan saling berkaitan. Pembentukan organisasi pemerintah daerah yang tepat fungsi dan ukuran serta dilanjutkan dengan harmonisasi dan sinkronisasi berbagai regulasi, perubahan pada sistem manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur guna mendorong kinerja organisasi, perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sehingga dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik serta terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dinyatakan bahwa pelaksanaan

Reformasi Birokrasi pada pemerintah daerah secara nasional dilaksanakan mulai tahun 2012. Dimana *base line* pelaksanaan Reformasi Birokrasi antar pemerintah daerah dapat beragam dan berbeda, tergantung kondisi obyektif masing-masing pemerintah daerah berdasarkan karakteristik daerah, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis.

Reformasi Birokrasi sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia menghadapi tantangan Abad 21, dalam pelaksanaannya, disadari membutuhkan waktu yang panjang, sehingga setiap pemerintah daerah dituntut untuk memberikan komitmen penuh, konsistensi, penyediaan dana yang memadai, serta adanya pendekatan yang sistematis dan terstruktur.

Untuk itu, guna efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi maka perlu ditetapkan arah dan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun dalam suatu dokumen perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi atau *Road Map* Reformasi Birokrasi.

*Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi birokrasi secara bertahap dan berkesinambungan dengan sasaran per tahun yang jelas dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui pembenahan pada 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang meliputi : Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Pola Pikir (*mind set*) dan Budaya Kerja (*culture set*) Aparatur yang diimplementasikan pada pelaksanaan 9 (sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. manajemen perubahan;
- b. penataan peraturan perundang-undangan;
- c. penataan dan penguatan organisasi;
- d. penataan tatalaksana;
- e. penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur;
- f. penguatan pengawasan;
- g. penguatan akuntabilitas kinerja;

- h. peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- i. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Berdasarkan hal-hal tersebut sebagai bentuk dukungan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional yang sebelumnya telah dilaksanakan pada Kementerian/Lembaga dalam kurun waktu tahun 2010-2012, maka Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi yang dalam perencanaannya diwujudkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2014.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang.

## **B. Kondisi Birokrasi Pemerintah Daerah**

Kondisi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, terkait dalam 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1. Aspek Organisasi**

- a. Masih belum optimalnya penataan organisasi perangkat daerah secara tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan kebutuhan riil, kemampuan daerah, serta karakter daerah menurut perimbangan beban tugas dan potensi wilayah; dalam upaya mendukung pelaksanaan efisiensi belanja pegawai dalam Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.
- b. Batasan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang belum tegas, sehingga masih dimungkinkan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) tugas dan fungsi antar SKPD dalam rumpun urusan pemerintahan yang sama.

### **2. Aspek Peraturan Perundang-undangan**

- a. Belum optimalnya inventarisasi produk hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga akses informasi produk hukum belum dapat dilaksanakan secara cepat dan *uptodate*.



- b. Belum optimalnya sarana informasi produk hukum daerah dan nasional yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas aparatur pemerintah daerah.
- c. Belum optimalnya proses persiapan penyusunan produk hukum.

### 3. Aspek Tatalaksana

- a. Belum lengkapnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dalam pelaksanaan tugas aparatur.
- b. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum seluruhnya dibuat oleh SKPD Pemangku SPM (15 bidang pada 13 SKPD).
- c. belum optimalnya perwujudan *e-government* guna mendukung proses tatalaksana tugas pemerintahan.

### 4. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di Lingkup Pemerintah Daerah secara kualitas masih terdapat kesenjangan antara kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi;
- b. Belum optimalnya sistem informasi kepegawaian dan pemanfaatannya secara terpadu;

### 5. Aspek Pengawasan

Belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *Quality Assurance* dan *consulting* dalam mendukung pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah Daerah.

### 6. Aspek Akuntabilitas

- a. Belum optimalnya perencanaan kinerja, sehingga perlu dilakukan penyesuaian evaluasi dan sinkronisasi program baik yang terdapat dalam RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
- b. Belum adanya efisiensi dan efektivitas terhadap perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan;
- c. Perlu dilakukan optimalisasi pengukuran kinerja termasuk *review* terhadap pencapaian IKU;
- d. Pelaporan Kinerja yang diharapkan sesuai dengan aturan dan tepat waktu;
- e. Diperlukan peningkatan akuntabilitas baik perencanaan dan penganggaran;

#### 7. Aspek Pelayanan Publik

Belum terciptanya pelayanan publik yang baik dan berkualitas sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

#### 8. Aspek Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

- a. Kurangnya motivasi kerja aparaturnya dalam pelaksanaan tugas.
- b. Sikap aparaturnya yang cenderung kurang adaptif dalam memahami perannya sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.

### **C. Kondisi Birokrasi Yang Diharapkan Pada Akhir Tahun 2014**

#### 1. Aspek Organisasi

Tersusunnya rancangan struktur organisasi perangkat daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran sesuai dengan kebutuhan riil, kemampuan daerah, serta karakter daerah menurut perimbangan beban tugas dan potensi wilayah.

#### 2. Aspek Peraturan Perundang-undangan

- a. Terwujudnya sistem informasi di bidang produk hukum daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Terlaksananya harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat mendukung proses pembangunan daerah.

#### 3. Aspek Tatalaksana

- a. Adanya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- b. Adanya Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Juknis Operasional dan Juknis Pembiayaan pada masing-masing SKPD pemangku SPM.

#### 4. Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur

- a. Teroptimalisasinya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan penerapan berkas elektronik pegawai.
- b. Terlaksananya sistem rekrutmen pegawai yang berkualitas.

- c. Terbentuknya disiplin dan kode etik aparatur melalui pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) terhadap aparatur.
- d. Peningkatan kompetensi aparatur melalui : pemberian izin/tugas belajar, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Fungsional aparatur.
- e. Terwujudnya Penilaian Prestasi Kerja aparatur pada SKPD di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- f. Terlaksananya Penilaian Kompetensi PNS guna penempatan pegawai dalam jabatan yang mendekati kesesuaian dengan standar kompetensi jabatan;
- g. Terciptanya Pelayanan Pensiun Terpadu dengan melibatkan instansi/unit kerja terkait seperti Taspen, BTPN, Askes dan Sekretariat Korpri.
- h. Tersedianya data yang berkaitan dengan Peta dan Uraian Jabatan, Peringkat Jabatan dan Harga Jabatan, serta Kualifikasi Jabatan.

#### 5. Aspek Pengawasan

- a. Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Meningkatnya kualitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

#### 6. Aspek Akuntabilitas

- a. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

#### 7. Aspek Pelayanan Publik

Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### 8. Aspek Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur

Terciptanya pola pikir dan budaya kerja aparatur Pemerintah Daerah yang profesional, adaptif, berintegritas dan berkinerja tinggi serta handal dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah.

#### **D. Rencana Aksi Perbaikan Program Mikro Reformasi Birokrasi**

Guna mengatasi permasalahan birokrasi yang terjadi maka rencana perbaikan birokrasi melalui Program Mikro Reformasi Birokrasi yaitu sebagai berikut :

##### **1. Manajemen Perubahan.**

Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi di lingkup Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi, dan sosialisasi Reformasi Birokrasi, perubahan pola pikir dan internalisasi budaya kerja sesuai dengan tata nilai aparatur pemerintah, serta adanya komitmen yang kuat dari Tim Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

##### **2. Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Penataan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui inventarisasi dan penataan produk hukum Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis *website* yang juga terintegrasi sebagai penyedia informasi produk hukum.

##### **3. Penataan dan Penguatan Organisasi**

Penataan organisasi perangkat daerah, sambil menunggu ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dilakukan secara parsial dengan berprinsip pada pembentukan 'Organisasi Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran (*Rightrizing*)' dengan memperhatikan kebutuhan riil, kemampuan keuangan pemerintah daerah, dan serta karakter daerah menurut pertimbangan beban tugas dan potensi wilayah.

##### **4. Penataan Tatalaksana**

Penataan Tatalaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan melaksanakan pembenahan proses, simplifikasi, dan integrasi prosedur, serta pembangunan *e-government* melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Evaluasi dan perbaikan penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, pencapaian target

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta pengembangan *e-government* menuju terciptanya berbagai sistem elektronik pemerintahan seperti : perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), penganggaran (*e-budgetting*), pengadaan barang dan jasa (*e-procurement*) maupun peningkatan kinerja (*e-performance*).

#### **5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur**

Penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur diarahkan menuju pada terciptanya peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur; peningkatan disiplin dan kinerja aparatur; dan peningkatan kesejahteraan aparatur Pemerintah Daerah.

#### **6. Penguatan Pengawasan**

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih optimal melalui penguatan peran Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dimana sesuai tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penggunaan anggaran yang menuju kepada sistem anggaran berbasis kinerja (*performance for budgeting*).

#### **7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra) unit kerja, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang mengacu pada RPJMD, penyusunan Penetapan Kinerja (PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada RPJMD, RKT, dan IKU Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, penyempurnaan penyajian informasi kinerja dalam LAKIP unit kerja, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah untuk mempercepat terwujudnya kinerja dan akuntabel pemerintah yang baik.

#### **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Pelayanan publik diarahkan menuju peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan aman; pelayanan publik diterapkan melalui prosedur dan standar pelayanan publik yang jelas, transparan dan dapat diakses dengan

**BAB II**  
**KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, telah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan 9 (sembilan) Program Mikro Reformasi Birokrasi untuk Instansi/Pemerintah Daerah.

Beberapa capaian berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Program Manajemen Perubahan**

- a. terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/466/I.09/HK/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/638/I.08/HK/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
- b. terbentuknya Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 058/3592/I.08/13 tentang Pembentukan Asesor Satuan Kerja Perangkat Daerah Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**2. Program Penguatan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah.**

Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

**TABEL 1**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA)**  
**AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

<b>No</b>	<b>Nama Kelompok Kerja</b>	<b>Koordinator</b>	<b>Anggota</b>
1	Manajemen Perubahan, Monitoring dan Evaluasi	Asisten Bidang Administrasi Umum	Seluruh Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kabag Hukum Setdakab Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasubbag Perundang-undangan, Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan</li> <li>2. Kasubbag Dokumentasi, Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan</li> </ol>
3	Penataan Organisasi, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik	Kabag Organisasi Setdakab Lampung Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>2. Kasubbag Kelembagaan, Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan</li> <li>3. Kasubbag Ketatalaksanaan, Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan</li> </ol>
4	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan</li> <li>2. Kabid Diklat dan Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan, Kabupaten Lampung Selatan</li> <li>3. Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan, Bagian Organisasi Setdakab Lampung Selatan</li> </ol>

5	Penguatan Pengawasan	Inspektur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan</li><li>2. Kasubbag Perencanaan, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan</li></ol>
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Kepala BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekrertaris BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan</li><li>2. Sekretaris BPKAD Kabupaten Lampung Selatan</li><li>3. Kabid Pengendalian, BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan</li><li>4. Kabid Keuangan BPKAD Kabupaten Lampung Selatan</li></ol>



**TABEL 2**  
**RINCIAN TUGAS**  
**KELOMPOK KERJA (POKJA) AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

<b>No</b>	<b>Nama Kelompok Kerja</b>	<b>Rincian Tugas</b>
1	Manajemen Perubahan, Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;</li> <li>b. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;</li> <li>c. merumuskan <i>Quick Wins</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah potensial;</li> <li>d. merumuskan perbaikan dan pengembangan pola pikir dan budaya kerja aparatur;</li> <li>e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> </ul>
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;</li> <li>b. merumuskan langkah harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;</li> <li>c. merumuskan kebijakan dalam proses penerbitan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</li> </ul>
3	Penataan Organisasi, Tatalaksana, dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. merumuskan formulasi penataan organisasi perangkat daerah secara tepat fungsi dan tepat ukuran;</li> <li>b. memperkuat unit organisasi yang mengelola SDM aparatur, organisasi, dan tatalaksana;</li> <li>c. mengevaluasi dan menyempurnakan sistem tatalaksana dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>d. mendorong penerapan <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;</li> <li>e. mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Standar</li> </ul>

		<p>Pelayanan Publik (SPP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;</p> <p>f. mengembangkan <i>e-government</i> melalui peningkatan kualitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p>
4	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	<p>a. mengevaluasi dan menyempurnakan penataan sistem rekrutmen pegawai;</p> <p>b. mengembangkan dan menyempurnakan sistem <i>database</i> pegawai;</p> <p>c. mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi;</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;</p> <p>e. merumuskan sistem penilaian kinerja individu dan kompetensi individu;</p> <p>f. merumuskan pengembangan Jabatan Fungsional;</p>
5	Penguatan Pengawasan	<p>a. mendorong peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);</p> <p>b. mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>consulting</i>.</p>
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>a. merumuskan penguatan akuntabilitas kinerja instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;</p> <p>b. mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;</p> <p>c. mendorong peningkatan kualitas perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.</p>

Guna pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang konsisten dan berkesinambungan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Program Mikro Reformasi Birokrasi sebagaimana dipaparkan pada Tabel 3. Sedangkan untuk Program dan Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013 Dan 2014 dipaparkan pada Tabel 4.

**TABEL 3**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 DAN 2014**

PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI	TUJUAN	SASARAN	
		2013	2014
Manajemen Perubahan	1. Terbentuknya strategi manajemen perubahan, strategi komunikasi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi.	1. Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.	Terlaksananya program <i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.
	2. Terbentuknya strategi perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur yang dapat mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah.	1. Tersosialisasinya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. 2. Terbentuknya Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya revisi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahun 2014 dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Tahap Kedua 2015-2019 sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan

<b>Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	1. Terinventarisasi dan terdokumentasinya Produk Hukum Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.		Terselenggaranya sistem informasi produk hukum berbasis <i>website</i> .
	2. Terwujudnya harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Telah dilaksanakannya konsultasi, evaluasi dan klarifikasi berupa Ranperda ke Biro Hukum Setdaprov Lampung dalam rangka merumuskan langkah harmonisasi terhadap Peraturan Perundang undangan khususnya Peraturan Daerah.	Meningkatkan intensitas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi baik Ranperda maupun perda dalam rangka membentuk Produk Hukum Daerah sebagai salah satu langkah harmonisasi terhadap Peraturan Perundang undangan.
	3. Terwujudnya penerbitan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Lampung Selatan yang efektif, efisien, dan berhasilguna serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Proses penerbitan Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Lampung Selatan menyangkut Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah telah mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Pembentukan Produk hukum Daerah direncanakan melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan atau tenaga ahli melalui kegiatan konsultasi yang intensif.

<b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b>	Terbentuknya kelembagaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>rightsizing</i> ).	Terlaksananya evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah.	Tersusunnya Struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan Besaran Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
<b>Penataan Tatalaksana</b>	Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah sampai unit terkecil;</li> <li>2. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;</li> <li>3. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.</li> </ol>	Monitoring dan Evaluasi terhadap SOP Administrasi Pemerintahan untuk penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.
<b>Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur</b>	Tervalidasi SIMPEG dan berkas Elektronik Pegawai secara periodik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tervalidasinya data PNS dalam SIMPEG sebanyak 50%;</li> <li>2. Terlaksananya uji coba berkas arsip elektronik khusus PNS di Lingkungan BKD dan Ka. Satker di Kab. Lampung Selatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tervalidasinya data PNS dalam SIMPEG sebanyak 100%;</li> <li>2. Penerapan berkas arsip elektronik bagi PNS di Kabupaten Lampung Selatan.</li> </ol>

	Terdapat Peningkatan Displin dan Kinerja Pegawai melalui Penerapan Penghargaan ( <i>Reward</i> ) dan Hukuman ( <i>Punishment</i> ).	Pemberian <i>reward</i> berupa penghargaan dan hadiah kepada 4 orang setiap bulan.	Penyempurnaan kriteria dalam pemberian <i>reward</i> PNS
	Sistem pemberian Izin dan tugas belajar yang menjamin kesesuaian dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.	Penerbitan Surat Izin Belajar dan Tugas Belajar.	1. Penerbitan Surat Izin Belajar dan Tugas Belajar; 2. Penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Izin dan Tugas Belajar.
	Meningkatnya kompetensi manajerial PNS.	Meningkatnya kompetensi manajerial pejabat struktural (Terdiri dari 80 orang Pejabat Eselon IV, 10 orang Pejabat eselon III dan 2 orang Pejabat Eselon II.	Meningkatnya kompetensi manajerial pejabat struktural (Terdiri dari 80 orang Pejabat Eselon IV, 10 orang Pejabat eselon III dan 2 orang Pejabat Eselon II.
	Meningkatnya kompetensi teknis dan fungsional PNS	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Diklat Teknis dan Fungsional berbasis Kompetensi.	Pelatihan Diklat Teknis Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 100 orang.
	Diterapkannya sistem aplikasi pelaksanaan (PPKPNS) Penilaian Prestasi Kerja PNS yang mengacu pada tugas dan fungsi (unit) organisasi pegawai.		Tersosialisasi dan terlaksananya sistem aplikasi pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja PNS (PPKPNS) diseluruh SKPD di Kabupaten Lampung Selatan.

	Dimilikinya pemetaan PNS sesuai kompetensi yang dimiliki.		Terukurnya kompetensi Individu sebanyak 200 orang PNS.
	Meningkatnya Pelayanan Pensiun terpadu dengan melibatkan BKD, Taspen, BTPN, Askes dan Sekretariat Korpri.	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pensiun.	Meningkatnya Sistem Pelayanan Pensiun.
	Tersusunnya Dokumen Peta dan Uraian Jabatan melalui Analisis Jabatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan 10 SKPD Baru;</li> <li>2. Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Beban Kerja 10 SKPD Baru;</li> <li>3. Tersusunnya Pemetaan Formasi Jabatan.</li> </ol>	
	Tersusunnya Peringkat Jabatan dan Harga Jabatan melalui Evaluasi Jabatan.	Terlaksananya Bimtek Evaluasi Jabatan pada Dinas, Badan, Kantor dan Bagian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Bimtek Evaluasi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>2. Terlaksananya penyusunan Evaluasi Jabatan pada Sekretariat Daerah.</li> </ol>

	Tersusunnya Dokumen Kualifikasi Jabatan melalui Standar Kompetensi Jabatan	Terlaksananya Bimtek Standar Kompetensi Jabatan pada Dinas, Badan, Kantor dan Bagian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Bimtek Standar Kompetensi Jabatan pada Kecamatan dan Kelurahan;</li> <li>2. Terlaksananya penyusunan Standar Kompetensi Jabatan pada Sekretariat Daerah.</li> </ol>
<b>Penguatan Pengawasan</b>	Terbentuknya kompetensi aparatur pengawasan yang berdayaguna dan profesional.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Inspektorat.	Terupdatenya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Pengawasan mengenai peraturan perundang-undangan terbaru sesuai dengan pemenuhan dan keseimbangan jumlah aparatur pengawasan dengan latar belakang ilmu pendidikan.
<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusunnya LAKIP</li> <li>2. Terevaluasinya LAKIP</li> <li>3. Tersusunnya Laporan Periodik Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (UKP4).</li> <li>4. Terevaluasinya RPJMD 2011-2015 Tahun ke-3.</li> <li>5. Tersusunnya Laporan Periodik Unit Kerja Presiden Pengawasan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Terlaksananya <i>Workshop</i> Penyusunan LAKIP.</li> <li>5. Tersusunnya LAKIP.</li> <li>6. Tersusunnya Laporan Periodik Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (UKP4).</li> <li>7. Terevaluasinya RPJMD 2011-2015 Tahun ke-4.</li> <li>8. Terevaluasinya RKPD.</li> <li>9. Tersusunnya SOP Renstra SKPD.</li> </ol>



		Pengendalian Pembangunan Daerah (UKP4) 6. Terevaluasinya RKPD 7. Tersusunnya SOP RPJMD dan RKPD. 8. Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	10. Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.	1. Pemerintah Daerah memiliki Standar Pelayanan sesuai kebutuhan pengguna layanan; 2. Terpenuhi pelayanan maksimal melalui kepastian dalam pelayanan publik	Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Pelayanan sesuai kebutuhan pengguna layanan dan peningkatan pelayanan maksimal melalui kepastian dalam pelayanan publik.
<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	Terciptanya pengawasan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2013.	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2014.

**TABEL 4**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 DAN 2014**

PROGRAM MIKRO REFORMASI BIROKRASI	RINCIAN KEGIATAN			
	2013		2014	
	KEGIATAN	HASIL (OUTPUT/OUTCOME)	KEGIATAN	HASIL (OUTPUT/OUTCOME)
<b>Manajemen Perubahan Reformasi Birokrasi</b>	Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.	Tersusunnya Arah, Tujuan, dan Sasaran pelaksanaan Reformasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Penyusunan dan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Terciptanya kemudahan pelayanan publik bagi masyarakat.
	<i>Pilot Project</i> Reformasi Birokrasi.	Tersosialisasinya pelaksanaan Reformasi pada aparatur Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Revisi Penyusunan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
<b>Penataan Peraturan Perundang- undangan</b>	Pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi (JDI) Hukum.	Terinventarisasi dan terdokumentasinya produk hukum daerah secara manual.	Inventarisasi dan dokumentasi Produk Hukum Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.	Terinventarisasi dan terdokumentasinya Produk Hukum Daerah secara elektronik berbasis <i>website</i> .

	Koordinasi dan Konsultasi mengenai Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Koordinasi dan Konsultasi mengenai Penyusunan Produk Hukum Daerah.	Tersusunnya Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
<b>Penataan dan Penguatan Organisasi</b>	Evaluasi Penataan Kelembagaan SKPD Kabupaten Lampung Selatan Yang Efektif dan Efisien.	Pemahaman aparatur tentang Kelembagaan SKPD yang efektif dan efisien guna tercapainya optimalisasinya tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.	Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Tersusunnya rancangan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran sesuai dengan kebutuhan riil, kemampuan daerah, dan karakteristik daerah sesuai dengan beban kerja dan potensi wilayah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan
<b>Penataan Tatalaksana</b>	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Aparatur dalam penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Pemahaman aparatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Termonitor dan terevaluasinya penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

	Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Pemahaman aparatur tentang penyusunan pelaporan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Tersusunnya Buku Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
<b>Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur</b>	Validasi <i>database</i> kepegawaian Sistem Aplikasi SAPK dan SIMPEG.	Tervalidasinya data PNS dalam SIMPEG sebanyak 50%.	Validasi dan <i>updating Database</i> Kepegawaian Sistem Aplikasi SAPK dan SIMPEG	Tervalidasinya data PNS dalam SIMPEG sebanyak 100%.
	Sistem Pengadaan Seleksi CPNS dari THLS Kategori 2	Terselenggaranya seleksi CPNS dari THLS katagori 2 sebanyak 1818 peserta melalui kerjasama konsorsium Perguruan Tinggi	Sistem Pengadaan Seleksi PNS	1. Tersedianya 50 set komputer dalam menunjang <i>Computer Assesment Test (CAT)</i> ; 2. Terselenggaranya seleksi CPNS dari Umum sebanyak 1 angkatan.
	Penerapan Data Arsip Elektoronik Pegawai BKD	Terlaksananya uji coba berkas arsip elektronik khusus PNS di Lingkungan BKD dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 100 PNS.	Penerapan Data Arsip Elektronik Pegawai Kabupaten Lampung Selatan	Arsip elektronik PNS di Lingkungan Kab. Lampung Selatan sebanyak 30% dari PNS yang ada.

Pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> PNS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan <i>Reward</i> sebanyak 48 PNS setiap bulan dalam bentuk penghargaan dan hadiah.</li> <li>2. Mengumumkan PNS yang mendapatkan <i>Punishment</i> dalam Apel Bulanan.</li> </ol>	Penyempurnaan Sistem <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan <i>Reward</i> sebanyak 48 PNS setiap bulan;</li> <li>2. Penambahan kriteria penilaian bagi penerima <i>Reward</i>.</li> </ol>
Penerbitan Izin dan Tugas Belajar.	Pemrosesan Izin dan Tugas Belajar sebanyak 100% permohonan.	Penerbitan Izin dan Tugas Belajar.	Pemrosesan Izin dan Tugas Belajar sebanyak 100% permohonan.
Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat .	Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat sebanyak.	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Izin dan Tugas Belajar.	Tersusunnya Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Izin dan Tugas Belajar.
-	-	Seleksi dan Pengiriman PNS Tugas Belajar pada Program Pasca Sarjana Hukum.	Pengiriman dalam rangka tugas belajar sebanyak 5 PNS pada Program Pasca Sarjana Hukum dan 2 PNS pada Program Pasca Sarjana Ekonomi.
Diklat Kepemimpinan Tingkat II.	Pengiriman sebanyak 2 (dua) orang.	Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II.	Pengiriman sebanyak 2 (dua) orang.
Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Pengiriman sebanyak 20 (dua puluh) PNS.	Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Pengiriman sebanyak 20 (dua puluh) PNS.

	Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.	Pendidikan sebanyak 40 (empat puluh) PNS.	Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Pendidikan sebanyak 40 (empat puluh) PNS.
	Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Teknis.	Pengiriman sebanyak 10 (sepuluh) paket Diklat Fungsional maupun Teknis.	Pengiriman PNS untuk mengikuti Diklat Fungsional dan Teknis.	Pengiriman sebanyak 30 (tiga puluh) paket Diklat Fungsional maupun Teknis.
	-	-	Sosialisasi dan Pengaplikasian Penilaian Kinerja Pegawai.	Sosialisai terhadap 50 (lima puluh) PNS yang menangani kepegawaian.
	-	-	Asesmen Kompetensi Individu, bekerja sama dengan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Pemerintah Provinsi Lampung.	Penilaian Kompetensi sebanyak 200 (dua ratus) PNS.
	Pelayanan Pensiun PNS Terpadu.	Pelayananan sebanyak 100% dari PNS yang memasuki MPP.	Pelayanan Pensiun PNS Terpadu.	Pelayananan sebanyak 100% dari PNS yang memasuki MPP.
	Pelatihan Kewirausahaan bagi PNS yang memasuki Masa Pra Pensiun.	Pelatihan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang memasuki MPP.	Pelatihan Kewirausahaan bagi PNS yang memasuki Masa Pra Pensiun.	Pelatihan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang memasuki MPP.

<b>Penguatan Pengawasan</b>	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Pengawasan	Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan Aparatur Pengawasan
			Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan.	Meningkatnya pengetahuan Aparatur Pengawasan mengenai Peraturan Perundang-undangan yang baru dan penerapan peraturan perundang-undangan tersebut di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
<b>Penguatan Akuntabilitas</b>	Penyusunan dan Evaluasi LAKIP.	Tersedianya bahan evaluasi kebijakan dan Kinerja pelaksanaan Pemerintah dan Pembangunan.	Workshop Penyusunan LAKIP dan Penyusunan LAKIP.	Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.
	Penyusunan Laporan Periodik Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (UKP4).	Tersedianya bahan pengambil kebijakan Program UKP4.	Penyusunan Laporan Periodik Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (UKP4).	Terlaksananya Pelaporan UKP4.

	Evaluasi RPJMD 2011-2015 Tahun ke-3.	Tersedianya bahan pengambil kebijakan pencapaian Visi dan Misi RPJMD.	Evaluasi RPJMD 2011-2015 Tahun ke-4.	Tersedianya bahan pengambil kebijakan pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun ke-4.
	Tersusunnya SOP RPJMD dan RKPD.	Sebagai dasar penyusunan SOP RPJMD dan RKPD.	Tersusunnya SOP Renstra SKPD.	Tersedianya Pedoman penyusunan SOP Renstra SKPD.
	Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Tersedianya bahan pengambil kebijakan program RAPPK.	Tersusunnya Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.	Terlaksananya program RAPPK Kabupaten Lampung Selatan.
	Evaluasi RKPD.	Tersedianya bahan penyusunan RKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014.	Evaluasi RKPD.	Sebagai bahan Penyusunan RKPD Tahun 2015.
<b>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.	Pemahaman aparatur dalam penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.	Meningkatnya penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Demikian *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013-2014 ini disusun sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sekaligus menjadi arah dan landasan awal bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Keberhasilan Reformasi Birokrasi disadari membutuhkan waktu yang panjang, dukungan biaya yang memadai, komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah beserta aparaturnya dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang telah disusun ini yang berkaitan langsung dengan 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi yaitu : Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, serta Pola Pikir dan Budaya Kerja Aparatur.

Akan tetapi mengingat masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi obyektif yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan strategis, maka berdasarkan penjelasan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah.

Dalam penjelasan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, dijelaskan bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan suatu *living document*, sehingga guna penyempurnaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka substansi dapat disesuaikan menurut kondisi dan kebutuhan pemerintah daerah.